



PUTUSAN
Nomor 3001 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RIKI RAHMANSYAH, bertempat tinggal di Komplek Nata Endah Blok M5, RT 005 RW 015, Kelurahan/Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roni Sutrisno, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R.F & Rekan, beralamat di Jalan Ringrod Timur Nomor 1A, Modelan, RT 05, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk. KANTOR CABANG YOGYAKARTA, yang diwakili oleh Pimpinan Kantor Wilayah Yogyakarta, Arif Suwasono, S.E., M.M., berkedudukan di Jalan Trikora Nomor 1, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pradita Krisna Dwi Prayogo, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3001 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum rekening atas nama Riki Rahmansyah Nomor 0363000280 sah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat pembayaran kerugian materiil sebesar Rp305.026.706,00 (tiga ratus lima juta dua puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Menyatakan cacat dan tidak sah secara hukum atas tindakan Tergugat melakukan pemblokiran rekening atas nama Riki Rahmansyah;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membuka kembali rekening Penggugat yang diblokir;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3001 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang beritikad tidak baik;
3. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah debitur yang beritikad tidak baik;
4. Menyatakan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah kreditur yang beritikad baik;
5. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor YGY/2014/004/BNI Griya tanggal 20 Februari 2014 dengan maksimum kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai kewajiban hutang berupa pokok kredit, bunga, denda, ongkos (total tunggakan) per tanggal 12 Juni 2017 dengan total tunggakan sebesar Rp238.634.083,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah) yang harus diselesaikan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor YGY/2014/004/BNI Griya tanggal 20 Februari 2014;
7. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor YGY/2014/004/BNI Griya tanggal 20 Februari 2014 kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
8. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar kewajiban hutang berupa pokok kredit, bunga, denda, ongkos (total tunggakan) per tanggal 31 bulan Mei tahun 2015 dengan total tunggakan sebesar Rp238.634.083,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah) kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3001 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kredit Nomor YGY/2014/004/BNI Griya tanggal 20 Februari 2014;

9. Menyatakan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemegang hak tanggungan yang memiliki hak *preferen* atas agunan yang diserahkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk menjadi jaminan kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor YGY/2014/004/BNI Griya tanggal 20 Februari 2014 yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1544, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman atas nama Riki Rahmansyah seluas 133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2000 yang diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01616/2014 tanggal 1 April 2014;
 10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas agunan yang menjadi jaminan kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor YGY/2014/004/BNI Griya tanggal 20 Februari 2014 yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1544, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman atas nama Riki Rahmansyah seluas 133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2000 yang diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01616/2014 tanggal 1 April 2014;
 11. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
 12. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*;
- Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Yyk tanggal 26

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3001 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT YYK tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Yyk *juncto* Nomor 10/PDT/2018/PT YYK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3001 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tertanggal 15 Maret 2018 Nomor 10 PDT/2018/PT YYS dan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 26 Oktober 2017 Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Yyk yang dimohonkan kasasi ini dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang amar putusannya sebagai berikut;

Mengadili Sendiri:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi;
2. Menyatakan secara hukum rekening atas nama Riki Rahmansyah Nomor 0363000280 adalah sah milik Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp330.126.706,00 (tiga ratus tiga puluh juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menyatakan cacat dan tidak sah secara hukum atas tindakan Tergugat melakukan pemblokiran rekening atas nama Riki Rahmansyah;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membuka kembali rekening Penggugat yang diblokir;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ke tiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3001 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan pemblokiran atas rekening Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, disebabkan Penggugat selaku mantan karyawan Tergugat, masih mempunyai kewajiban untuk melunasi kredit pada Tergugat yang belum dipenuhi;

Bahwa pemblokiran tersebut dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan kesediaan dan kesanggupan Penggugat pada saat dilakukan wawancara sebelum Penggugat mundur sebagai karyawan Tergugat, dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RIKI RAHMANSYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3001 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RIKI RAHMANSYAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3001 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3001 K/Pdt/2018